



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkaratertentu pada tingkatpertamadalam persidanganmajelistelahmenjatuhkanputusansebagaiberik utdalamperkaraantara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 09 Desember 1990, umur 32 tahun, NIK xxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Februari 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengarketerangan saksi-saksi:

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwaPemohondengansuratnyatertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1592/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 01 November 2023, telahmengajukanpermohonan Cerai Thalakdengandalil-dalilyang pada pokoknya:

1. BahwaPemohon dan Termohontelahmelangsungkanpernikahan pada tanggal 16 Agustus 2015 yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sesuaidenganKutipanAkta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 18 Agustus 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang kontrakan di XXXXXXXXXX Bekasi dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai analayaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir Jakarta 18 Agustus 2017;
  - b. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 09 Januari 2023;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
  - a. Termohon kurang bersyukur nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon memiliki hutang tanpasepengetahuan Pemohon dan selalu Pemohon yang melunasihutangnya;
  - c. Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
  - d. Termohon tidak pernah menghargai dan selalumerendahkan pekerjaan Pemohon;
  - e. Termohon sering berkata kasar yang menyakitihati Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dikarenakan Termohon permogimeninggalkan Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasimasaalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkembali;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikannasehat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, makajal keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak saturday terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi dengan Mediator **Siti Handayaningsih, S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 November 2023 Mediasi tidak berhasil; Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didalam Permohonan aquo, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Akad Nikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2015 dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Xxxxxxxx Jakarta Pusat . Setelah itu sekira awal Januari 2023 ketika anak kedua akan lahir Termohon tinggal di kontrakan Pemohon sampai dengan akhir Januari 2023 di Xxxxxxxx Bekasi.
4. Bahwa benar selama berumah tangga pemohon dan termohon mempunyai dua orang anak yaitu :
  1. Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta namun dalam permohonan tanggal lahir dan tahun tidak benar 18 Agustus 2017 yang benar adalah sesuai akta lahir nomor xxxxxxxxxx yaitu 19 Agustus 2016;
  2. Xxxxxxxx, laki-laki namun dalam permohonan tempat tanggal lahir tercantum di Bekasi tidak benar begitu juga dengan tanggal lahir yang benar adalah sesuai akta kelahiran nomor xxxxxxxxxx yaitu lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2023.
5. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun mulai terjadi perselisihan pada akhir tahun 2022. di karenakan :
  - 1) Pemohon mengkonsumsi Narkoba yang berakhir dengan di pidana dengan hukuman kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga Termohon hidup dengan anak dengan dukungan orang tua Termohon.
  - 2) Tidak benar Termohon kurang mensukuri nafkah lahir yang di berikan oleh Pemohon, selama pemohon di dalam penjara Termohon berusaha bertahan dengan berjualan untuk menyambung hidup dan setelah Pemohon selesai di pidana Termohon tidak pernah mengeluh di beri nafkah berapapun setiap bulan nya, selalu menerima dengan ikhlas.



- 3) Bahwa benar Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon di karenakan Pemohon sedang di pidana untuk modal usaha, namun tidak benar Pemohon yang melunasinya.
  - 4) Tidak benar bahwa Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon mendengarkan dan menurut dengan perkataan Pemohon.
  - 5) Tidak benar Termohon sering berkata kasar malah sebaliknya Pemohon sering berkata dengan emosi terkadang main fisik jika sedang marah.
  - 6) Tidak benar Termohon tidak menghargai pekerjaan Pemohon, di karenakan Termohon lah yang berusaha untuk mencari pekerjaan dan mendukung Pemohon sebagai sekuriti atau petugas keamanan, sehingga Pemohon dapat bekerja sebagai sekuriti di tempat nya sekarang bekerja.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan termohon terjadi pada Bulan Januari tahun 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, bahwa benar Termohon meninggalkan kediaman bersama dikarenakan Pemohon melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon berupa pemukulan dan pengancaman terhadap Termohon yang sedang dalam keadaan hamil, selama itu sudah tidak ada lagi hubunganbaik lahir ataupun batin.
7. Bahwa atas uraian hal-hal diatas maka jelas Termohon menghendaki adanya perceraian dan tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon.

## II. Dalam Rekonvensi

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan **PERCERAIAN** akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya adalah adanya hak-hak yang harus di penuhi oleh Pemohon, Bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 1974 di ubah dengan UU No.16 Tahun 2019, PERMA No. 3 tahun 2018, SEMA No.2 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam Pasal pasal 149 ayat (1); pasal 105 huruf a dan huruf c; pasal 152; pasal 158 huruf b, pasca terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian perempuan berhak mendapatkan hak asuh anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah hadlonah.

Maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekovensi) dan untuk selanjutnya disebut Pemohon Rekovensensi kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Termohon Rekonvensensi berupa :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / perbulan selama 3 bulan masa iddah, total Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Memberikan Hak asuh anak kepada Termohon, yaitu yang bernama:
  - **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta 19 Agustus 2016 sesuai akta lahir nomor xxxxxxxxxxx.
  - **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2023 sesuai akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxx.Karena masih di bawah umur perlu kasih sayang seorang ibu dan perawatan dan suasana yang jauh dari tekanan.
3. Menetapkan Nafkah Anak /Hadlonah dibebankan pada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,/perbulan/anak sampai kedua anak tersebut dewasa.

Berdasarkan dalil gugatan balik (rekovensi) diatas maka Pemohon rekovensensi memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensensi dengan Termohon Rekovensensi/Pemohon Konvensi yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** tertanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / perbulan, total Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hak asuh anak kepada Termohon, yaitu yang bernama:
  - **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta 19 Agustus 2016 sesuai akta lahir nomor xxxxxxxxxx.
  - **XXXXXXXXXX**, laki-laki, di Bekasi pada tanggal 08 Januari 2023 sesuai akta kelahiran nomor xxxxxxxxxx.
5. Menetapkan Nafkah Anak/Hadlonah dibebankan pada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,/perbulan/anak sampai kedua anak tersebut dewasa.
6. Memerintahkan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak/Hadlonah sebagaimana dalam poin 3 dan 5 tersebut diatas sebelum Pemohon/Termohon Rekonvensi membacakan Ikrar Talaq.
7. Mebebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

Atau, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan benar Pemohon juga pernah berkata kasar terhadap Termohon. Adapun tentang tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil jawaban Termohon, dan Termohon menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan tuntutan Termohon;

Bahwa, atas replik rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda(P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Agustus 2015, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda(P.2);

Bahwa,selain bukti surat Pemohon jugamenghadirkandua orang saksidan telahmemberikanketerangan dibawahsumpahsebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx:**

- BahwasaksikenaldenganPemohon dan TermohonkarenasaksiadalahtemansekaliugustetanggaPemohon
- BahwasetelahmenikahPemohon dan Termohonbertempattinggal di kontrakan di XxxxxxxxBekasi sampaisaatini;
- BahwaPemohon dan Termohontelahdikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Xxxxxxxxdan Xxxxxxxx;
- BahwakehidupanrumahanggaPemohon dan Termohon pada awalnyaberjalanbaik dan rukun, namunsekaranginirumahanggamerekatidakharmonislagi,seringterjadip erselisihan danpertengkaranyang terusmenerus;
- Bahwaperselisihandan pertengkaranyang Termohon Termohonterjadisejakakhirahun 2021;
- Bahwapenyebabperselisihan dan pertengkaranyang Termohon TermohonkarenaTermohonsifatkeraskepala, tidakpernahmenghargaidan selalumerendahkanpekerjaanPemohon,Termohonkurangbersyukurdeng annafkahlahir yang diberikanPemohon, dan karenaTermohonmemilikihutangtanpasepengetahuanPemohon dan Pemohon yang melunasihutangnyanya;
- BahwasaksimengetahuiPemohon dan Termohon Termohontidakrukunkarenasaksiseringmelihat dan



mendengarsendiriperselisihandan

pertengkaranPemohondenganTermohon;

- BahwaPemohon dan Termohonsudahpisahtempattinggalsejakbulan Januari tahun 2023 sampaidengansekarang, Termohonpergimeninggalkankediamanbersama;
- BahwasudahadaupayauntukmendamaikanPemohondenganTermohon, namuntidakberhasilkarenaPemohontidakmaurukunlagi;

2. **XXXXXXXXXX:**

- BahwasaksikenaldenganPemohon dan TermohonkarenasaksiadalahtemanPemohon;
- BahwasetelahmenikahPemohon dan Termohonbertempattinggal di XXXXXXXXXXXX Bekasi;
- BahwaPemohon dan Termohontelahtikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, perempuandan XXXXXXXXXXXX, laki-laki;
- BahwakehidupanrumahtanggaPemohon dan Termohon pada awalnyaberjalanbaik dan rukun, namunsekaranginirumahtanggamerekasudahtidakharmonislagi, karena Pemohon dan Termohonseringterjadiperselisihan danpertengkaran;
- BahwaperselisihandanpertengkaranPemohon dan Termohonterjadisejakakhirtahun 2021
- Bahwapenyebabperselisihan dan pertengkaranPemohon dan TermohonadalahkarenaTermohonseringberkatakasarkepadaPemohon, Termohonkeraskepala dan tidakmaumendengarkannasihatPemohon, Termohontidakmenghargai dan merendahkanpekerjaanPemohon, dan karenaTermohonmemilikihutangtanpasepengetahuanPemohon dan Pemohon yang melunasihutangnya;
- Bahwasaksimengetaui ketidakrukunanPemohondenganTermohonkarena nasaksimendengarsendiri dan diberitahu oleh Pemohontentangpersitiwaperselisihandan pertengkaranPemohondenganTermohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisahtempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang, Termohon permohonan tinggal di rumah kediaman bersama; dan
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama tetapi di mana Termohon tinggal saat ini, saksi tidak ahun;

Bahwa, untuk meneguhkannya dijawabannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Statemen Rekening Tabungan Sinarmas Payroll Premium atas nama XXXXXXXXXXX, dikeluarkan Bank Sinarmas KCP Central Park JKT, Central Park Mall Lt.LG, Jl. Let Jend S. Parman Kav.28, Nomor rekening xxxxxxxxxxx, tanggal 01/08/2023 s/d 31/08/2023, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan copy nyatanya cocok, lalu diberitanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Keahiran Nomor xxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXX, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Agustus 2016, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberitanda (T.2);
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Keahiran Nomor xxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXX, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Januari 2023, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberitanda (T.3);

Bahwa, selain bukti surat Termohon juga menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX:**
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir Jakarta 18 Agustus 2017 dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 09 Januari 2023;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mengkonsumsi narkoba dan pernah dipenjara kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon sering melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terhadap Termohon yang sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. **Xxxxxxxxxxx:**

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir Jakarta 18 Agustus 2017 dan Xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta 09 Januari 2023;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2022
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mengkonsumsi narkoba dan pernah dipenjara kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon jika bertengkar suka memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon sering melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan berupa pemukulan dan ancaman terhadap Termohon yang sedang dalam keadaan hamil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkarai yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan tuntutan balik, maka pertimbangan hukum perkara ini meliputi dua hal, yaitu Konvensi dan Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon disebut Pemohon Konvensi dan Termohon disebut Termohon Konvensi. Dalam Rekonvensi, Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibantah Termohon Konvensi diteguhkan dengan bukti bertanda P.1 terbukti, bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan Termohon Konvensi di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi diteguhkan dengan bukti bertanda P.2 terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masiherikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun dan kembali membina rumahtangganya, tetapi tidak berhasil, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 tahun 2016 dengan mediator **Siti Handayaningsih, S.H., M.H.** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 November 2020, mediasi tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Thalakter terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1s/d9 yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Temohon Konvensi adalah suami istri menikah Agustus tahun 2015 dengan dua orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2021, disebabkan karena Termohon Konvensi kurang bersyukur nafkah lahir yang diberikan Pemohon Konvensi; Termohon Konvensi memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang melunasi hutangnya; Termohon Konvensi keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon Konvensi; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon Konvensi tidak menghargai dan merendahkan pekerjaan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban, dan terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa Termohon Konvensi membenarkan Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon Konvensi mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, disamping itu penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi mengkonsumsi narkoba yang berakhir Pemohon Konvensi dipenjara 5 (lima) tahun; akan tetapi Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon Konvensi point **4.a, 4.c, 4.d, dan 4.e** (yaitu, *Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah lahir Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi tidak menghargai dan selalu merendahkan pekerjaan Pemohon Konvensi; dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi*); bahwa sekarang Pemohon Konvensi dengan Temohon Konvensi telah pisah rumah sejak Januari 2023; Selanjutnya Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa telah terjadi replik dan duplik yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dengandilinya masing-masing;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil Pemohon Konvensi diakui Termohon Konvensi, maka terhadap dalil yang dibantah Termohon Konvensi yaitu tentang penyebab ketidakrukunan point **4.a, 4.c, 4.d, dan 4.e** (yaitu, *Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah lahir Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi tidak menghargai dan selalu merendahkan pekerjaan Pemohon Konvensi; dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi*) Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensitelah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil permohonannya, yaitu buktitertulis bertanda **P.1**, **P.2**, dan dua orang saksi bernama **Xxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. **Xxxxxxxxxxx** (Pemohon Konvensi), dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **Xxxxxxxxxxx** (Pemohon Konvensi) dengan **Xxxxxxxxxxx** (Termohon Konvensi), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi (**Xxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxx**) berdasarkan pengetahuannya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi (yaitu **4.a**, **4.c**, **4.d**, dan **4.e**: *Termohon Konvensi merasa kurang dengan nafkah lahir Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak menghargai dan selalu merendahkan pekerjaan Pemohon Konvensi; dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi*), oleh karena itu maka dalil Pemohon Konvensi yang dibantah Termohon Konvensi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi mendalilkan bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah juga karena disebabkan Pemohon Konvensi mengkonsumsi narkoba sehingga ditahan selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi membantah terhadap dalil Termohon Konvensi tersebut, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanyaberdasarkanketentuan Pasal 163 HIR Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensitelah mengajukan buki-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya, yaitu bukti tertulis bertanda **T.1, T.2, T.3**, dan dua orang saksi bernama **Xxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.1** berupa fotokopy Statemen Rekening Tabungan Sinarmas Payroll Premium atas nama **Xxxxxxxxxxxx**, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Termohon Konvensi sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 4.997.851.00 (empat jutasebilanratussembilanpuluhtujuhribudelapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bertanda **T.2** dan **T.3** berupa fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Xxxxxxxxxxxx** dan Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama **Xxxxxxxxxxxx**, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa **Xxxxxxxxxxxx** lahir tanggal 19 Agustus 2016 dan **Xxxxxxxxxxxx** lahir tanggal 8 Januari 2023 adalah anak kandung dari **Xxxxxxxxxxxx** (ayah) dan **Xxxxxxxxxxxx** (ibu);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi (**Xxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxx**) berdasarkan pengetahuannya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil Termohon Konvensi yang dibantah Temohon Konvensi (yaitu Pemohon Konvensi mengkonsumsi narkoba sehingga ditahan selama 5 (lima) tahun), oleh karena itu maka dalil Termohon Konvensi yang dibantah Pemohon Konvensi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan PemohonKonvensimerupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon Konvensidan Termohon Konvensitelah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan PemohonKonvensidan Termohon Konvensi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil PemohonKonvensiyang tidak dibantah TermohonKonvensipula didukung bukti-bukti baik surat maupun saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- BahwaPemohon KonvensidenganTermohon Konvensiadalahsuamiisteri, menikahpada hariMinggu, tanggal 16 Agustus 2015;
- Bahwadaripernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensitelah dikaruniai telahdikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernamaXXXXXXXX, perempuan, lahir Jakarta 18 Agustus 2017 dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta 09 Januari 2023;
- Bahwa pada awalnyarumahtanggaPemohon KonvensidenganTermohon Konvensirukun dan harmonis, akantetapisetidaknyasejakakhirtahun 2022sudahtidakrukun lagi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- BahwapenyebabketidakrukunanPemohon KonvensidenganTermohon KonvensiadalahkarenaTermohonKonvensi merasa kurang dengan nafkah lahir Pemohon Konvensi,Termohon Konvensi memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi, Temohon Konvensi tidak menghargai dan selalu merendahkan pekerjaan Pemohon Konvensi; dan Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada Pemohon Konvensi. DisampingitudisebabkankarenaPemohon Konvensi mengkonsumsi narkoba sehingga ditahan selama 5 (lima) tahun dan karenaPemohonKonvensisukamelakukankekerasanpisisik (memukul) kepadaTermohonKonvensibahkansaatTemohonKonvensisedanghamil;
- BahwaPemohondengan Termohonsudahpisahtempattinggalsejakbulan Januari tahun 2023sampai dengansekarang;
- BahwapayauntukmendamaikanPemohondenganTermohontelahdilakukana, akan tetapitidakberhasil;

Menimbang, bahwa PemohonKonvensiselama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan TermohonKonvensi, sikap demikian ditunjukan pula oleh TermohonKonvensiterhadap PemohonKonvensi,terhadap sikap PemohonKonvensidan TemohonKonvensitersebut Majelis Hakim menilai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ikatan bathinantarakeduanyatelah terputus yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa"*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usahaperdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*";

Menimbang, bahwadalamAl Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227disebutkanbahwa:

وإنعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: "Dan jikamerekaber'azam (bertetaphatiuntuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwadalamKitab MadaHurriyah Al-Zaujain Fi Al-Thalaq, halaman: 83,dan dalam Kitab Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun, halaman: 100 disebutkan

yanguntukselanjutnyaakandiambilalihsebagaipendapatMajelisHakim,bahwa:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن ا لمؤبد, و هذا تأباه روح لعدالة.

Artinya: "Islam

telahmemilihlembagaperceraianketikakehidupanrumahtanggatelahgoncangsert asudahtidakbermanfaatlaginasihat dan perdamaiaandimanahubunganperkawinantelahhampa, oleh karenanyameneruskanperkawinanberartimenghukum salahsatupihakdenganpenjara yang berkepanjangan. Halituberartitindakan yang bertentangandengan rasa keadilan".

و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Maksudnya: "Dan tidakadamanfaatnya yang dapatdiharapkandalammengumpulkanduaorang yang salingmembenci,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara pasangannya tersebut".*

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, bahwa: "*permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta bahwa rumah tangga telah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; bila salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri; bila telah terjadi pisah ranjang; dan hal-hal lain yang didapat dalam persidangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi. Majelis Hakim disetiap persidangan selalu berusaha menyatukannya, pula telah dilakukan mediasi tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*... untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensinya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi merupakan alternatif terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon Konvensi, pula bukan kemenangan bagi Pemohon Konvensi, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *thalaksaturaj* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

1. Nafkah selama masa *Iddah* (*Nafkah Iddah*) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Mut'ah* sejumlah Rp 500.000,000 (lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx ditetapkan pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dan
4. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa telah terjadi replik dan duplik yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan dan kesanggupannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan tidak keberatan dengan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi kecuali nafkah dua orang anak, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan sebagai berikut:

### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah:**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Anak dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah, *mut'ah* dan hak-hak lainnya tanpa terlebih dahulu mengajukan eksekusi;



Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum thalak diucapkan, karena itu kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan thalaknya;

#### **Tentang Pengasuhan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih diwah usia 12 (dua belas) tahun juga Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhahah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxxxxxxxx, perempuan lahir tanggal 19 Agustus 2016 dan Xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 8 Januari 2023 sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadhahah*) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun kewajiban orang tua untuk mengasuh, membimbing, melindungi dan mendidik anak-anaknya tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya terputus (bercerai), sehingga oleh karenanya perceraian kedua orang tua tidak menghilangkan kewajiban orang tua (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan kasih sayang (pengasuhan, bimbing, lindungan dan didikan) layaknya ayah kepada anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak; Dalam artian lain bahwa perceraian juga tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi menghalangi atau tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka hal itu dapat dijadikan sebagai salah satu alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk



mengajukan gugatan pencabutan pengasuhan/pemeliharaan anak dari Penggugat Rekonvensi;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut wajar apabila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sa'at ini sebagai karyawan swasta dengan gaji sejumlah Rp 4.997.851.00 (T.1); Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi sa'at ini, menetapkan besaran nafkah dua orang anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai, dan menolakan untuk lebih;

### **Dalam Konvensi - Rekonvensi**

*Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;*

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan *thalaksaturaj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada aPenggugat Rekonvensi sebelum karthalak diucapkan berupa:
  - 1.1. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 19 Agustus 2016 dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 8 Januari 2023 dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkasih sayang dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

### Dalam Konvensi – Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Rabu 20 Desember 2023 M./7 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JajatSudrajat, S.H., M.H. sebagaiKetuaMajelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulainisebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hariitu juga dibacakanKetuaMajelistersebutdalamsidangterbukauntukumumdengandihadiriHakim-Hakim Anggota tersebut juga, Neneng Kurniati, S.Ag.,sebagaiPaniteraPengganti, PemohonKonvensi/TergugatRekonvensi dan TemohonKonvensi/PenggugatRekonvensi.

KetuaMajelis,

Ttd

Drs. JajatSudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

PaniteraPengganti,

Ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Ttd

Neneng Kurniati, S.Ag.

## PerincianBiayaPerkara

1	BiayaPendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	BiayaPanggilan	:	Rp.	355.000,00
4	Biaya PNBP PenyerahanPanggilanPertama	:	Rp.	20.000,00
5	BiayaRedaksi	:	Rp.	10.000,00
6	BiayaMeterai	:	Rp.	10.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 500.000,00</b>

(lima ratus ribu rupiah)